Mekanisme Penetapan Mustahik Zakat Produktif Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kota Solok

The Mechanism for Determining Productive Zakat Mustahik In The Context of Improving The Community's Economy at BAZNAS In The City of Solok

Rasmi Hayati
Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Barat
e-mail: hayatirasmi48@gmail.com

Manuscript received 26 Desember 2022, *processed* 26 Desember 2022, *published* 31 Desember 2022

Abstract: *This study analyzes the mechanism that is implemented at BAZNAS Solok City in determining productive zakat mustahik. The results of the study state that the mechanism implemented at BAZNAS Solok City in determining productive mustahik zakat begins with the provision of application and registration forms, verification, interviews, field surveys and deliberations on determining mustahik (plenary meeting), after determining mustahik then distribution or delivery of capital assistance is carried out productive economic zakat business*

Keywords: *Distribution of Zakat Funds, Poor People, Satisfaction of Muzaki*

Abstrak*:* Penelitian ini menganalisis mekanisme yang dijalankan di BAZNAS Kota Solok dalam menetapkan mustahik zakat produktif.. Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan mekanisme penetapan mustahik yang duharapkan memiliki dampak dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menyatakan bahwa mekanisme yang dijalankan di BAZNAS Kota Solok dalam menetapkan mustahik zakat produktif yang diawali dengan penyediaan formulir permohonan dan pendaftaran, verifikasi, wawancara, survey lapanagan dan musyawarah penetapan mustahik (rapat pleno), setelah penetapan mustahik selanjutnya dilakukan pendistribusian atau penyerahan bantuan modal usaha zakat ekonomi produktif.

Kata Kunci: Mekanisme Penetapan, Mustahik, Zakat Produktif

PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah Maliyah Ijtima'iyah yang merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki status dan fungsi yang sangat penting dalam syariat Islam (Ikit, dkk, 2016:81). Zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari segi ajaran Islam ataupun dari segi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat berarti sebagai mengeluarkan sebagian harta yang sudah mencapai nisab (batas minimum) dalam waktu tertentu wajib bagi Muslim dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (asnaf delapan) guna menyucikan dan membersihkan harta dan jiwanya sesuai dengan syariat dalam Alquran (Huda, dkk, 2015:5). Kemiskinan sampai sekarang terus menjadi problem yang dialami bangsa Indonesia. Tidak hanya dana yang bersumber dari pemerintah namun dana yang bersumber dari masyarakat baik melalui implementasi dari perintah agama salah satunya yaitu zakat merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan (Herwanti, 2020). Tercatat dari tahun 2018 ke 2019 terjadi penurunan angka kemiskinan, pada periode Maret 2019 mengalami

penurunan menjadi 9,41% dari periode September 2018 sebesar 9,66%. Penurunan angka ini diakibatkan oleh berhasilnya program pemerintah seperti bantuan sosial dan bantuan pangan non tunai (BPS, 2019). Kesuksesan ini diketahui merupakan kontribusi dari instrument kesejahteraan sosial yang Islam miliki. Sebagai sebuah sistem, pengelolaan zakat membutuhkan amil (pengurus zakat) atau lembaga untuk mengambilnya dari para orang kaya dan mendistribusikannya kepada yang berhak (Huda, dkk, 2015:8). Dalam ekonomi Islam, distribusi (pemerataan) kekayaan menjadi salah satu perhatian dan zakat adalah salah satu instrumennya. Distribusi kekayaan dikalangan umat Islam bertujuan untuk mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dan menghindari penumpukan kekayaan satu pihak, dan kefakiran di pihak lain (Suwiknyo, 2010:92).

Distribusi kekayaan ini dilakukan dengan mengambil zakat dari orang kaya dan memberikan hasil dari pengumpulan dana zakat kepada orang miskin. Dana zakat yang diproduktifkan dan didayagunakan pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam terutama pada pensyari'atan zakat. Karena zakat produktif akan membuat harta berputar di antara semua manusia, tidak hanya di antara orang-orang kaya (Dimyati, 2017:201). Hal ini dilarang dalam Islam sebagaimana yang terdapat dalam Alquran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

...كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ...

Artinya: *Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang orang kaya saja di antara kamu. (Q.S. Al-Hasyr: 7)*

Penerapan ketentuan Alquran tentang mustahiq (penerima) zakat nyatanya tidak gampang dan sesederhana penyebutan nama delapan golongan asnaf. Lebih sukar dari menghimpun ataupun mengumpulkan zakat. Menafsirkan delapan golongan asnaf tersebut kedalam bermacam wujud kondisi masyarakat dikala ini membutuhkan kajian yang sungguh-sungguh serta tidak ringkas. Penyaluran dana zakat ini dilaksanakan dengan menetapkan alokasi dan bidang penyaluran dengan melalui mekanisme yang tersedia (Khasanah, 2010:149). Menetapkan alokasi untuk masing-masing golongan jelas memerlukan kecermatan serta data yang cukup. Menyusun sistem supaya penyaluran dapat mencakup kepada semua mustahik merupakan pekerjaan yang besar, yang membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit. Inilah celah tantangan yang harus dialami oleh amil zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Solok yang selanjutnya disebut dengan BAZNAS Kota Solok merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berada di Kota Solok. Selaku lembaga amil zakat yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat di Kota Solok, dimulai dari pengumpulan zakat dari muzakki, penyaluran dan pendayagunaan zakat kepada mustahiq.

Berikut ini gambaran penerimaan zakat pada BAZNAS Kota Solok dari tahun 2017-2020.

Tabel 1
Jumlah Pengumpulan Dana Zakat BAZNAS Kota Solok Tahun 2017 s.d Tahun 2020

No.	Tahun	Jumlah Pengumpulan
1	2017	Rp. 1.655.904.594
2	2018	Rp. 2.234.561.509
3	2019	Rp. 4.046.556.207
4	2020	Rp. 4.630.289.266

Sumber: BAZNAS Kota Solok

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah pengumpulan dana zakat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari tahun

2017-2020 dana zakat yang terhimpun 12.7 Miliar Rupiah, disalurkan pada 13.051 orang mustahik.

BAZNAS Kota Solok memiliki Program Solok Sejahtera, pada program ini ada dua jenis modal usaha yang dibantu yaitu: modal usaha kelompok dan modal usaha perorangan. Modal usaha kelompok baru dimulai pada tahun 2020 dengan jumlah mustahik 15 kelompok. Berikut ini gambaran penyaluran dana zakat produktif modal usaha pada BAZNAS Kota Solok dari tahun 2017-2020.

Tabel 2
Jumlah Penyaluran Dana Zakat Produktif Modal Usaha
Tahun 2017 s.d Tahun 2020

No.	Tahun	Jumlah Penyaluran (Rp)	Jumlah Mustahik
1	2017	Rp. 312.400.000	392 orang
2	2018	Rp. 552.350.000	612 orang
3	2019	Rp. 469.500.000	443 orang
4	2020	Rp. 544.150.000	778 orang

Sumber: BAZNAS Kota Solok

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah penyaluran dana zakat produktif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 secara signifikan mengalami peningkatan walaupun hanya satu kali mengalami penurunan. Dengan meningkatnya jumlah pengumpulan dana zakat yang dihimpun BAZNAS Kota Solok yang diimbangi dengan meningkatnya penyaluran dana zakat produktif modal usaha dari tahun ke tahun tentu BAZNAS Kota Solok diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Solok. Agar peran BAZNAS Kota Solok maksimal dalam membantu pemerintah dan meningkatkan ekonomi masyarakat, dana zakat produktif harus disalurkan kepada mustahik zakat produktif yang memang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran. Ketepatan dalam menetapkan mustahik zakat produktif tentu sangat dipengaruhi oleh bagaimana mekanisme yang digunakan BAZNAS Kota Solok.

Berdasarkan hasil survey awal dan wawancara penulis dengan Bapak Usrianto selaku sekretaris BAZNAS Kota Solok menyatakan bahwa:

"Zakat disalurkan secara konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif yang disalurkan berupa bantuan bedah rumah, bantuan kontiniutas, bantuan sumbangan PDAM, bantuan konsumtif, bantuan berobat, santunan hari raya, dan beasiswa pendidikan. Untuk zakat produktif itu diberikan berupa bantuan modal usaha". (Usrianto, wawancara, 25 Juni 2021)

Secara kasatmata bantuan konsumtif untuk kebutuhan pokok telah terpenuhi karena masyarakat Kota Solok disamping berdagang, masyarakat juga memiliki lahan pertanian untuk kebutuhan pokoknya, sudah diprediksi masyarakat mampu memenuhi kebutuhan harian tanpa bantuan BAZNAS. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam waktu yang panjang masyarakat membutuhkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS agar zakat yang diberikan lebih berdayaguna.

Berdasarkan hasil survey awal dan wawancara penulis dengan Bapak AKBP (Purn) Zaini, S.H selaku Ketua BAZNAS Kota Solok menyatakan bahwa:

"BAZNAS Kota Solok tidak mengirimkan surat baik itu kepada kelurahan, masjid ataupun masyarakat. Masyarakat datang sendiri ke BAZNAS menanyakan sendiri persyaratan yang dibutuhkan untuk bantuan modal usaha ekonomi produktif. Karena kalau diumumkan masyarakat miskin itu banyak dan tidak

terbantu oleh BAZNAS seluruhnya karena dana zakat juga terbatas. Mustahik datang ke BAZNAS melengkapi persyaratan secara administrasi, wawancara, kalau diperlukan dilakukan survey, kalau survey menyatakan layak dibantu maka akan dibantu dengan skala prioritas, didahulukan yang fakir dulu, selanjutnya miskin. Kalau untuk zakat produktif berapa perkiraan bantuan yang akan diberikan dilihat dulu dari usaha dan kondisi keluarga". (AKBP (Purn) Zaini, S.H, wawancara, 11 Oktober 2021)

Dari hasil wawancara di atas, dipahami bahwa untuk mendapatkan bantuan dana zakat produktif hanya inisiatif masyarakat. Dengan hanya inisiatif dari masyarakat, masyarakat merasakan ada yang berhak menerima zakat namun tidak mendapatkan zakat.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Mekanisme Penetapan Mustahik Zakat Produktif dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kota Solok".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian disini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan dari peneliti sebagai instrument kunci (Hardani, 2020:254). Penelitian ini akan menggambarkan, memaparkan keadaan obyek yang akan diteliti, yaitu memaparkan mekanisme penetapan kriteria mustahik dan kendala yang ditemui amil dalam menetapkan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok.

Jenis dan Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dalam penelitian ini yaitu ketua dan seluruh staf pada BAZNAS Kota Solok yang berjumlah 11 orang. Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu dokumen, catatan atau arsip mengenai mekanisme penetapan mustahik zakat produktif pada BAZNAS Kota Solok. Penulis juga perlu menanyakan langsung kepada mustahik terkait mekanisme penetapan mustahik zakat produktif, guna konfirmasi ulang sesuai atau tidaknya mekanisme penetapan mustahik zakat produktif yang ditetapkan BAZNAS Kota Solok.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAZNAS Kota Solok dalam menentukan mustahik zakat produktif dipandu oleh Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan SK BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS. BAZNAS Kota Solok tidak memiliki peraturan tersendiri yang mengatur mekanisme penetapan mustahik zakat produktif, maka dari itu BAZNAS Kota Solok berpedoman pada Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

Prinsip BAZNAS Kota Solok dalam penyaluran zakat adalah, pertama aman regulasi yaitu aturan tidak terlanggar, kedua aman syar'i yaitu mustahik yang ditetapkan memang termasuk ke dalam golongan orang yang berhak menerima zakat, ketiga aman manajemen yaitu setiap zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dilaporkan, dibukukan dan dipertanggungjawabkan. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

Berikut ini adalah data dari hasil penelitian di BAZNAS Kota Solok berdasarkan wawancara dengan Pengurus BAZNAS Kota Solok.

a. Mekanisme Pengusulan Mustahik

Mekanisme pengusulan mustahik zakat produktif pada BAZNAS Kota Solok adalah sebagai berikut:

1) Mustahik Datang Langsung ke BAZNAS Kota Solok

BAZNAS Kota Solok dalam sosialisasi pendistribusian program bantuan modal usaha ekonomi produktif tidak bekerjasama dengan pihak masjid dan aparatur pemerintahan seperti RT/RW, kecamatan dan kelurahan. Masyarakat dengan inisitif sendiri datang langsung ke BAZNAS Kota Solok untuk menanyakan, melengkapi dan mendaftarkan diri jika telah memenuhi persyaratan bantuan program zakat produktif. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

Alasan BAZNAS Kota Solok tidak mengumumkan jika BAZNAS membuka pendaftaran penerimaan mustahik zakat produktif wacana atau selebaran adalah masyarakat miskin di Kota Solok banyak dan ditakutkan tidak terbantu seluruhnya oleh BAZNAS. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

Berbeda dengan mustahik, penulis menemukan bahwa mustahik mengetahui informasi mengenai bantuan modal ekonomi produktif dari tetangganya, setelah mengetahui adanya bantuan modal usaha ekonomi produktif, calon mustahik datang langsung ke kantor untuk menanyakan dan melengkapi persyaratan bantuan modal usaha. Ketika mengajukan proposal bantuan modal usaha calon mustahik diberikan surat keterangan yang berisikan keterangan bahwa calon mustahik tersebut berhak menerima zakat, kalau calon mustahik tidak berhak menerima zakat maka pihak BAZNAS tidak mau mengeluarkan surat keterangan tersebut. (Viksi, Wawancara, 08 November 2021)

Penulis mendapatkan informasi bahwasanya BAZNAS Kota Solok belum memiliki database mustahik pedagang (peta mustahik pedagang) (Zaini, Wawancara, 11 Februaru 2022).

Fungsi database mustahik pedagang adalah untuk mengelompokkan data serta mempermudah dalam proses identifikasi data mustahik pedagang yang berada di Kota Solok. Database mustahik pedagang akan mempermudah BAZNAS Kota dalam merancang persentase pendistribusian sehingga dana untuk program bantuan modal usaha memiliki anggaran yang jelas dan mustahik yang memang betul mampu mengelola dana bantuan dan memenuhi kriteria sebagai mustahik mendapatkan bantuan semua, tidak ada yang merasa tidak adil.

Melaksanakan sosialisasi pendistribusian program Solok Sejahtera yaitu zakat produktif (modal usaha) dengan baik akan menjaring para mustahik yang berprofesi sebagai pedagang yang mampu memproduktif dana zakat. Calon mustahik akan mendapatkan informasi secara menyeluruh.

2) Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sosialisasi program ekonomi produktif tidak banyak dilakukan BAZNAS Kota Solok. Untuk program ekonomi produktif BAZNAS juga melakukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan (KOPERINDAG) dan Dinas Sosial. Kerjasama ini dilakukan karena pihak OPD terkait ini dianggap mengetahui keberadaan masyarakat yang memiliki usaha mikro tetapi memiliki kendala dalam kekurangan modal. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

Senada dengan itu penulis juga

memperoleh informasi bahwa kerjasama dengan Koperindag ada dilakukan, tetapi hanya sekedar pengusulan saja, untuk penetapan keputusan tetap ada pada BAZNAS Kota Solok. Kerjasama yang dilakukan hanya secara lisan, yaitu masyarakat yang ingin usahanya dibantu Dinas Koperindag diarahkan untuk datang ke BAZNAS untuk mengajukan bantuan tambahan modal usaha (produktif). (Indra, Wawancara, 23 November 2021)

Selain itu penulis juga memperoleh informasi bahwa kerja sama dengan OPD seperti Koperindag hanya secara lisan, tidak ada pengusulan mustahik, OPD hanya mengarahkan masyarakat yang butuh bantuan tambahan modal usaha untuk datang ke BAZNAS Kota Solok (Usrianto, Wawancara, 24 Nobember 2021)

b. Mekanisme Penetapan Mustahik

1) Penyediaan Formulir Permohonan Program Bantuan Penambahan Modal Usaha (Produktif)

Prosedur yang dilalui oleh calon mustahik zakat produktif adalah mengajukan permohonan bantuan usaha dengan persyaratan lengkap.

Berikut persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon mustahik zakat produktif:

a) Permohonan (tulis tangan) dengan tujuan Ketua BAZNAS Kota Solok (1 lembar)
b) Foto copy KK (1 rangkap)
c) Foto copy KTP (suami-istri) (1 rangkap)
d) Surat keterangan kurang mampu dari kelurahan (asli) (1 lembar)
e) Surat keterangan usaha dari kelurahan (asli) (1 lembar)
f) Foto bentuk dan tempat usaha yang bersangkutan (1 rangkap)
g) Jika permohonan memiliki surat raskin/KIS/BPJS dsb (1 lembar)

2) Verifikasi

Setelah calon mustahik zakat produktif melengkapi persyaratan, kemudian permohonan diserahkan pada bagian administrasi dan diperiksa kembali dan diinput ke dalam komputer dan diberi lembaran disposisi surat. Setiap mustahik wajib diverifikasi berkasnya, berkas menyangkut dengan syarat syar'i (mampu atau tidak mampu) dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan mustahik berdomisili. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

Setelah disposisi surat permohonan, kemudian diberikan kepada wakil ketua II bidang pendistribusian/penyaluran maka dibentuklah tim untuk melakukan survey kelapangan. Jika hasil wawancara kurang memuaskan maka dilakukan survey. (Dokumentasi BAZNAS Kota Solok)

3) Wawancara

Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas, tahap selanjutnya yaitu wawancara. Tahap wawancara ini mengajukan pertanyaan berkaitan dengan kondisi, keadaan rumah, mata pencaharian, dan keadaan keluarga calon mustahik. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

4) Survey

Survey dilakukan guna memeriksa kesesuaian form pendaftaran dan permohonan yang diajukan. Survey ini dilakukan untuk melihat dan meninjau kondisi ekonomi calon mustahik yang meliputi usaha yang dimiliki calon mustahik, biaya hidup, pendapatan, dan kondisi rumah. Informasi mengenai calon mustahik juga didapatkan dari masyarakat sekitar tempat domisili calon mustahik.

Adapun hal penting yang perlu dilihat oleh tim survey di lapangan adalah usaha yang diajukan oleh calon mustahik untuk penambahan modal, apakah usaha yang diajukan sesuai dengan fakta di lapangan. Ada 10 pertanyaan yang diajukan pada saat survey lapangan, dari 10 pertanyaan ini nantinya akan berkembang pertanyaan lainnya. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

Senada dengan itu penulis memperoleh informasi bahwa BAZNAS Kota Solok tidak memiliki formulir survey secara khusus, tanya jawab yang dilakukan pada saat survey hanya dengan pertanyaan umum seputar kondisi ekonomi, kesehatan dan keagamaan calon mustahik. (Indra, Wawancara, 23 November 2021)

Setelah melakukan survey lapangan, tim survey mengisi rekomendasi hasil survey untuk dilaporkan dan dipresentasikan dalam rapat pengurus BAZNAS Kota Solok.

Penulis memperoleh informasi dari mustahik bahwa mustahik ini pernah mendapatkan bantuan modal usaha ekonomi produktif sebanyak dua kali. Pengajuan pertama yaitu pada tahun 2019 dan 2020, pada tahun 2019 tim survey BAZNAS melakukan survey ke kediaman mustahik dan pada pengajuan kedua tidak dilakukan kembali survey. Pertanyaan yang diajukan oleh tim survey kepada mustahik adalah seputar kondisi ekonomi mustahik. (Viksi, Wawancara, 08 November 2021)

5) Musyawarah Penetapan Mustahik Zakat Produktif

Pengambilan keputusan dalam penetapan mustahik zakat produktif diambil dari hasil survey. Rekomendasi hasil survey dilapangan dan dokumentasi ditampilkan dalam rapat pleno dan didiskusikan dengan wakil ketua II bidang pendistribusian/penyaluran yang bertujuan untuk menentukan layak dan tidak layak masyarakat yang bersangkutan menerima zakat serta menetapkan jumlah zakat yang akan diterima oleh mustahik. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

Senada dengan itu penulis juga memperoleh informasi bahwa dalam pengambilan keputusan tetap berdasarkan hasil survey, ketika rapat/musyawarah akan ditampilkan hasil survey di lapangan dan foto usaha calon mustahik sebagai bukti. Diterima atau ditolak permohonan tetap berdasarkan hasil survey. Kalau tidak sesuai permohonan yang masuk dengan survey lapangan maka tidak diterima. (Indra, Wawancara, 23 November 2021)

Calon mustahik yang telah ditetapkan menjadi mustahik pada musyawarah penetapan mustahik zakat ekonomi produktif dan berhak mendapatkan bantuan tambahan modal dari BAZNAS Kota Solok.

c. Mekanisme Pengalokasian Dana dan Indeks Bantuan

1) Skala Prioritas dalam Pendistribusian Zakat Produktif

Menurut Akbp (Purn) Zaini, SH selaku Ketua BAZNAS Kota Solok, asnaf yang menjadi skala prioritas dalam pendistribusian zakat produktif adalah fakir dan miskin. Menurut Zaini fakir yaitu orang yang tidak memiliki mata pencaharian sama sekali. Miskin yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain dikategorikan fakir dan miskin, calon mustahik zakat produktif ini harus memiliki usaha yang dibuktikan dengan foto usaha, kreatif dalam usaha dan memiliki keterampilan dalam mengembangkan usahanya. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

Standarisasi BAZNAS Kota

Solok dalam menetapkan fakir miskin yang berpedoman kepada standar Bank Dunia yaitu yang tidak memiliki penghasilan per hari sekitar Rp. 30.000,00 dalam kurs saat ini. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah menerbitkan had kifayah sebagai batas kecukupan atau standar dalam menetapkan kelayakan mustahik pada tahun 2018. Setelah penulis melakukan wawancara dengan ketua BAZNAS Kota Solok pada akhir tahun 2021 ternyata BAZNAS Kota Solok belum menerapkan had kifayah sebagai standar seorang mustahik dinyatakan termasuk pada kategori fakir atau miskin. Dalam menetapkan mustahik BAZNAS Kota Solok mengacu pada Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan SK BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

2) Persentase Pendistribusian dan Nominal Bantuan Zakat Ekonomi Produktif.

Persentase pendistribusian zakat ekonomi produktif di BAZNAS Kota Solok yaitu 30%. Untuk kedepannya akan dilakukan perubahan dan peningkatan persentase pendistribusian zakat ekonomi produktif. Dengan harapan banyak mustahik berubah menjadi muzakki. (Zaini, Wawancara, 11 Oktober 2021)

Nominal bantuan zakat ekonomi produktif yaitu maximal sebanyak Rp. 10.000.000 dan minimal Rp. 800.000. Penetapan jumlah nominal ini tergantung pada usaha yang diajukan. Permohonan tambahan modal untuk usaha yang diterima yaitu UMKM, seperti sarapan pagi, usaha kecil-kecilan lainnya. (Zaini, Wawancara, 11 Oktober 2021)

Berbeda dengan ini penulis menemukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Program Kerja BAZNAS Kota Solok bahwa nominal bantuan untuk modal usaha maksimal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

d. Mekanisme Penyerahan Bantuan

Permohonan yang telah di ACC oleh Ketua BAZNAS akan diinputkan ke dalam komputer dan wakil ketua III bidang keuangan dan pelaporan akan menyiapakan bantuan dana zakat bagi masyarakat yang akan menerima zakat. Kemudian di informasikan kembali kepada mustahik yang akan menerima zakat melalui via telepon/undangan tentang pemberitahuan hari/tanggal dan tempat penyerahan bantuan dana zakat untuk masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dapat dilaksanakan. (Dokumentasi BAZNAS Kota Solok)

Senada dengan ini penulis mendapatkan informasi dari mustahik bahwa setelah melakukan pengajuan proposal bantuan modal usaha, dilakukan verifikasi, wawancara, dan seminggu setelah dilakukan survey oleh pihak BAZNAS mustahik mendapatkan kabar melalui telepon bahwa mustahik diminta datang untuk mengambil bantuan modal usaha ekonomi produktif. (Viksi, Wawancara, 08 November 2021)

e. Peningkatan Ekonomi Mustahik

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang mustahik zakat produktif terkait dengan peningkatan ekonomi yang dirasakan setelah mendapatkan bantuan modal

usaha ekonomi produktif sebagai berikut:

"Saya mengajukan permohonan bantuan modal usaha sebanyak 2 (dua) kali, tahun 2019 saya mendapatkan Rp. 875.000 dan tahun 2020 sebesar Rp. 400.000. Bantuan tambahan modal ini saya gunakan untuk tambahan modal berjualan jagung dan cendol. Peningkatan ekonomi ada dirasakan kalau bantuan modal usaha tersebut dipergunakan untuk tambahan modal, karena saya biasanya juga berdagang, kalau bantuan tersebut digunakan untuk selain tambahan modal maka tidak ada peningkatan ekonomi bagi saya". (Viksi, Wawancara, 08 November 2021)

Dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa peningkatan ekonomi bagi mustahik zakat produktif akan dirasakan jika dana zakat produktif yang diterima betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yaitu untuk tambahan modal usaha.

Mekanisme penetapan mustahik zakat produktif yang diterapkan di BAZNAS Kota Solok harus dioptimalkan lagi. Sosialisasi program zakat produktif harus ditingkatkan lagi agar mustahik yang benar-benar membutuhkan terjaring oleh sosialisasi. Terkait kerjasama BAZNAS Kota Solok denga OPD yang dijalin dinilai belum optimal, kerjasama yang dilakukan saat ini hanya sebatas lisan saja, diharapakan kerjasama dengan OPD seperti Koperindag harus. Langkah yang belum dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Solok adalah kerjasama dengan aparatur pemerintah yaitu RT dan RW yang dinilai banyak mengetahui masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha.

Penulis menemukan kendala dalam mekanisme penetapan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok yaitu:

a) Tidak memiliki database mustahik pedagang/peta mustahik pedagang di Kota Solok.
b) Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ketua BAZNAS Kota Solok:
c) "BAZNAS Kota Solok belum memiliki database/peta mustahik pedagang". (Zaini, Wawancara, 11 Februari 2022)
d) Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah
e) Tidak mensosialisasikan program zakat produktif bantuan modal usaha
f) Pengajuan bantuan zakat produktif atas dasar inisiatif calon mustahik datang ke kantor BAZNAS Kota Solok.
g) Tidak menggunakan had kifayah dalam penentuan kelayakan mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BAZNAS Kota Solok, beliau menyatakan bahwa:

"Untuk regulasi yang kita gunakan di BAZNAS Kota Solok yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan didukung oleh Peraturan Menteri Agama dan Perbaznas Nomor 3 Tahun 2018. Dalam Perbaznas Nomor 3 Tahun 2018 terdapat kriteria mustahik dan syarat-syarat penyaluran zakat, dan menggunakan Fiqih Kontekstual Indonesia". (Zaini, Wawancara, 11 Februari 2022)

Dari hasil wawancara di atas dipahami bahwa BAZNAS Kota Solok belum menggunakan had kifayah dalam menetapkan kriteria mustahik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mekanisme penetapan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok yaitu: Penyediaan formulir permohonan dan pendaftaran, verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan calon mustahik pada bagian

administrasi, selanjutnya dilakukan wawancara terkait kondisi calon mustahik. Setelah itu tim survey melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian form pendaftaran dan permohonan yang diajukan. Terakhir adalah musyawarah penetapan mustahik (rapat pleno) pengambilan keputusan dalam penetapan mustahik diambil dari rekomendasi hasil survey yang kemudian di musyawarahkan. Setelah penetapan mustahik selanjutnya dilakukan pendistribusian atau penyerahan bantuan modal usaha zakat ekonomi produktif.

Saran

1. Kepada BAZNAS Kota Solok hendaknya lebih banyak lagi mensosialisasikan program Solok Sejahtera salah satunya program bantuan modal usaha ekonomi produktif agar masyarakat Kota Solok mengetahui tentang program tersebut dan agar sistem penetapan mustahik lebih terbuka dan kepercayaan masyarakat pun terbangun.
2. Kepada BAZNAS Kota Solok agar membuat form survey secara khusus agar pendataan mustahik lebih rinci dan dapat diukur melalui formulir survey.
3. Kepada BAZNAS Kota Solok membutuhkan seorang manajer untuk manajemen pengelolaan yang baik terutama dalam hal penetapan mustahik.
4. Kepada BAZNAS Kota Solok hendaknya menggunakan had kifayah dalam menetapkan kelayakan mustahik.
5. Kepada BAZNAS Kota Solok hendaknya mengadakan pelatihan mengenai fiqih dan manajemen untuk menunjang amil.
6. Kepada pengurus BAZNAS Kota Solok hendaknya bisa memberikan edukasi kepada mustahik yang akan mendapatkan bantuan zakat, agar mereka mampu memanfaatkan dana bantuan tersebut dengan baik serta mampu mengelola dana yang mereka dapatkan agar terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat.
7. Kepada semua masyarakat muslin hendaknya menyalurkan zakatnya kepada pengurus badan amil zakat setempat untuk dikelola, didistribusikan dan diberdayakan, sehingga zakat tersebut tersalurkan tepat sasaran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abror, K. (2018). Fiqh Zakat dan Wakaf. Bandar Lampung: Permata.

Agustino, S. S. (2018). Zakat Sebagai Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Deepublish (Group Penerbit CV Budi Utama).

Ahmad Hudaifah, d. (2020). Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Ahsan Abdillah, Nuh Hadi Wiyono, Irfani, Fithria. Riset Standar Kebutuhan Hidup Layak (Had Kifayah) Di Indonesia, Jurnal Ulwan. Vol 2(1). Pp. 143-177

Anzizhan, S. d. (2004). Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan. Jakarta: PT Grasindo.

Asnawir. (2006). Manajemen Pendidikan. Padang: IAIN IB Press.

Aziiz, A. N. (2019). Ibadah Zakat. Klaten: Cempaka Putih.

Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3. Jakarta : Gema Insani.

Badan Pusat Statistik, (BPS, 2019). (n.d.).

Bagus, L. (1996). Kamus Filsafat . Jakarta: Gramedia.

Barkah, Qadariah. (2020). Fikih Zakat dan Wakaf. Jakarta: Kencana.

BIMAS, I. (2013). Panduan Zakat Praktis. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Devi, H. T. (2018). Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Bekasi: Gramata

Publishing.

Dimyanti. 2017. Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2 (2): 200-201.

Dita Elia Merina, M. (2017). Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Bondowoso Unggulan. Jurnal Ilmiah, 5.

Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat. (2009). Manajemen Pengelolaan Zakat. Jakarta: Departemen RI.

Fakhrruddin. (2008). Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia. Malang: UIN Malang Press.

Hakim, R. (2020). Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi. Malang: Pranadamedia Group (Divisi Kencana).

Hardani. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Hidayatullah, S. (2018). Ensiklopedia Rukun Islam: Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat. Jakarta Selatan: Al-Kautsar Prima Indocamp.

Ikit, d. (2016). Zakat, Infak, Shodaqoh, Wakaf, dan Hibah (Ziswah): Solusi Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia). Yogyakarta: Deepublish.

Ikit, dkk. (2016). Zakat, Infak, Shodaqoh, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH): (Solusi dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia). Yogyakarta: Deepublish (Group Penerbit CV Budi Utama).

Khasanah, U. (2010). Manajemen Zakat Modern. Malang: UIN Maliki Press.

Nasional, B. A. (2018). Fikih Zakat Konstektual Indonesia. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional.

Nurul Huda, dkk. (2015). Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset. Jakarta: Penadamedia Media Group.

Oni Sahroni, d. (2018). Fikih Zakat Kontemporer. Depok: Rajawali Pers.

Pangiuk, Ambok. 2020. Pengelolaan Zakat di Indonesia. NTB: Forum Pemuda Aswaja.

Puskas Baznas. (2018). Kajian Had Kifayah. Jakarta Pusat: Puskas Baznas.

Rafi', M. (2011). Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam . Yogyakarta: Citra Pusaka Yogyakarta.

Rozalinda. (2014). Ekonomi Islam: Teori dan Aplikaisnya pada Aktivitas Ekonomi. Yogyakarta: Rajagrafindo.

Sari, Febrina. (2018). Metode Pengambilan Keputusan. Yogyakarta: Deepublish.

Sodik, S. S. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publising.

Suwiknyo, D. (2010). Kompilasi Tafsir: Ayat-Ayat Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syahrum, S. d. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Citapustaka Media.

Tarantang, W. A. (2018). Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]: 103). Yogyakarta: K-Media.

Tim Panca Aksara. (2020). Kamus Istilah Filsafat. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.

Tim Reality. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Surabaya: Reality Publisher.

Titiek Herwanti, d. (2020). Peranan Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Kota Mataram. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 72.

Wawancara dengan Amil: Zaini, dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober, 8 November 2021 dan 11 Februari 2022.

Wawancara dengan Amil: Indra Putra Bungsu, dilaksanakan pada tanggal 23 November 2021.

Wawancara dengan Amil: Usrianto, dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021.

Wawancara dengan Mustahik: Viksi Lestari, dilaksanakan pada tanggal 08 November 2021.

Wibisono, Y. (2016). Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jakarta: Prenadamedia Group.